



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tahun 2020

- Pemohon** : Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H. dan Desianus Orno, S.Sos., M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, Nomor Urut 3.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H. dan Desianus Orno, S.Sos., M.Si adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 57/PL.02.3.4-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 17.18 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya

Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL/02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Maluku Barat Daya (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL/02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 17.18 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 22.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 19 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Ketidaknetralan ASN;
2. Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 2;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan ASN, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menemukan 2 (dua) pelanggaran dan menerima 4 (empat) laporan terkait pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kec.P.P.Babar/31.10/X/2020 bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti untuk ditindaklanjuti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Temuan Nomor: 01/TM/PB/Panwaslu. P.Wetang/31.10/X/2020 bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti untuk ditindaklanjuti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Laporan Nomor: 09/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan status laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan maupun ketidaknetralan ASN tidak terbukti sehingga tidak ditindaklanjuti;
 - d. Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab. MBD/31.10/XII/2020 bahwa setelah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak terpenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan oleh karenanya laporan dimaksud dihentikan proses penanganannya dengan alasan tidak cukup bukti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Laporan Nomor 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 bahwa setelah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu laporan dihentikan proses penanganannya dengan alasan tidak cukup bukti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Laporan Nomor: 15/LP/PB/Kab. MBD/31.10/XII/2020 bahwa setelah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak terpenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan oleh karenanya laporan dimaksud dihentikan proses penanganan dengan alasan tidak cukup bukti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan ketidaknetralan ASN dalam dalil permohonan a quo dapat dibuktikan, terlebih hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaknetralan ASN adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Bawaslu telah menerima Laporan tersebut yang diregistrasi dengan Nomor: 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021. Terhadap laporan dimaksud telah ditindaklanjuti, yang oleh Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkaitan dengan Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak beralasan demi hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*". Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 57/PL.02.4-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H. dan Desianus Orno, S.Sos., M.Si sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H. dan Desianus Orno, S.Sos., M.Si sebagai pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor Urut 1, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*".

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 74.581 (tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 46.610$ suara (total suara sah) = 932 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 13.244 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.210 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(28.210 \text{ suara} - 13.244 \text{ suara}) = 14.966$ suara (28,41%) sehingga lebih dari 932 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut

disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.